



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW.
NOMOR 440 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 376 TAHUN
2024 TENTANG PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PERIODE 2022-2027

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan susunan pengurus tim penggerak pemberdayaan keluarga maka perlu menetapkan perubahan atas Lampiran Keputusan dimaksud;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan bertanggungjawab untuk ditetapkan sebagai Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022-2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 580);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor: 411.4-4946 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Tahun 2021;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1087 Tahun 2024 tanggal 12 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, dan Sdr.dr.Jusnan Calamento Mokoginta, MARS diangkat sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/KEP/PKK.Prov/VI/2024 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara.




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 376 tahun 2024 tentang Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pokok-pokok Uraian tugas dan tanggung jawab Pengurus Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 346 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow masa bakti 2024–2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 November 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pt.SEKRETARIS DAERAH	

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 440 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 November 2024

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 376 TAHUN 2024 TENTANG PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PERIODE 2022-2027

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2024-2027

NO	N A M A	JABATAN
1	Ny.drg.Firlia Mokoginta-Mokoagow	K e t u a
2	Ny. Hj. Farida Sidik – Mooduto, Spd, MM	Ketua Bidang I
3	Ny. Alfina Toloh – Sumenda, SIP, MM	Ketua Bidang II
4	Ibu Erni CH. Mokoginta, SH	Ketua Bidang III
5	Ibu Yulin E. Papuling, SKM, ME	Ketua Bidang IV
6	Ny. Neny F. Mashanafi – Walalangi	Sekretaris
7	Ny. Lulu D. Hulinggi	Sekretaris I
8	Ny. Aulina Kumayas – Ratu, SST	Bendahara
9	Ny. Lasia S. Gani – Mokoginta, SE	Bendahara I
10	Bapak Ir. Taufik Mokoginta	Staf Ahli
11	Ibu Linda W. Lahamesang, SE	Staf Ahli
12	Ny. Wanti Indira Amu – Toligaga, S.AB	Staf Ahli
13	Ny. ST Rusmiati – Latief, SH	Ketua Pokja I
14	Ny. Gita Ratnasari Uno – Tuuk, SE	Wakil Ketua
15	Ny. Suriana Manangin-Mokoginta, SPd	Sekretaris
16	Ny. Hadijah Damopolii – Papatungan	Anggota
17	Ny. Sri Anita Bonde – Sirah, S.Pd	Anggota
18	Ny. Marlina Banteng Labedu	Anggota
19	Ibu Gloria Mokoginta, SS	Anggota
20	Ny. Sunarti Hatam – Papatungan, SKM, M.Kes	Ketua Pokja II
21	Ny. Poula Mokoginta – Mokoginta, SH	Wakil Ketua
22	Ny. Enowati Lomboan-Mokoginta, SE	Sekretaris
23	Ny. Ona Ketut – Legi, SE	Anggota
24	Ny. Asmurin Mokodongan, S.Sos	Anggota
25	Ny. Laddy Lavana Mokodompit Mokoginta,SE	Anggota
26	Ny. Jamila Mokodompit-Mokodompit	Anggota




NO	N A M A	JABATAN
27	Ny. Ir. Lilis Mokoginta – Matali	Ketua Pokja III
28	Ibu Yoko Sugeha, SH	Wakil Ketua
29	Ny. Diana Bilak	Sekretaris
30	Ny. Layana Mokoginta, ST	Anggota
31	Ny. Suratni Amba-Djola	Anggota
32	Ny. Suriyani Mokodompit – Mokodongan	Anggota
33	Ibu Ivon Kaligis	Anggota
34	Ny. Admi Lumampow – Lumenta, SST, M.Kes	Ketua Pokja IV
35	Ny. Agnes Rorimpandey-Piara, SKM	Wakil Ketua
36	Ibu Yunita Pangerapan, S.Kep, Ns	Sekretaris
37	Ny. Novlinda Komaling – Pangalila, SST	Anggota
38	Ibu Yulini Mokoagow	Anggota
39	Ibu Bunga Mokoginta, SH	Anggota
40	Ny. Murniati Mokoginta-Mokoginta	Anggota
41	Ny. Lisa Dona Wuisan -Mokodompit	Anggota

Ditetapkan di Lolak


pada tanggal

2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 440 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 NOVEMBER 2024

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 376 TAHUN 2024 TENTANG PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PERIODE 2022-2027

POKOK-POKOK URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

1. Ketua Tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktifitas Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. Memberikan arahan Kebijakan umum yang secara teknis menjadi program atau agenda kerja Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga secara keseluruhan;
 - c. Mengkoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi ke dalam (Internal Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) serta melakukan konsultasi luar.
2. Wakil Ketua
 - a. Membantu tugas-tugas ketua dalam memimpin dan mengendalikan aktivitas Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. Melakukan fungsi koordinasi dengan para ketua Pokja dalam menentukan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Sekretaris
 - a. Melakukan pelayanan umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. Melakukan fungsi kesekretariatan yang berkaitan dengan Perencanaan, pengorganisasian, hubungan masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian berbagai program dan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. Melakukan fungsi koordinasi dengan para wakil sekretaris dan para bendahara dan pokja-pokja dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi data dan informasi, serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan sesuai dengan perencanaan;
 - d. Menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan rutin , berkala dan insidental berdasarkan perencanaan;
 - e. Menyusun dan menyampaikan Laporan pada Ketua;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua / Para wakil Ketua.

4. Wakil Sekretaris

- a. Melaksanakan fungsi administrasi Kesekretariatan, mengelola dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan pemberdayaan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal pengorganisasian, Perencanaan, Pembinaan daerah dan supervisi Pelaporan Evaluasi monitoring (SPEM), humas dan kerjasama antar lembaga serta urusan rumah tangga, yang dilakukan secara berkala.

5. Bendahara dan Wakil Bendahara




- a. Melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan sesuai dengan program serta kegiatan pembinaa dan pengembangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
- c. Melakukan fungsi koordinasi keuangan dengan Sekretaris dan Ketua Pokja;
- d. Menyusun dan menyampaikan Laporan keuangan kepada ketua;
- e. Menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno.

6. Ketua Pokja

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pokja dengan mengembangkan ide-ide atau program pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
- b. Menyampaikan informasi kepada ketua, para wakil ketua dan Sekretaris perihal program dan kegiatan yang secara teknis fungsional menjadi tugas dn tanggung jawab masing-masing pokja;
- c. Menyampaikan saran dan atau laporan perkembangan kegiatan kepada ketua;
- d. Melakukan fungsi kordinasi antar pokja;
- e. Melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan ketua atau para Wakil Ketua;

7. Staf Ahli

- a. Memberikan saran masukan berkaitan dengan berbagai hal mengenai Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sesuai keahliannya.
- b. Menganalisis dan merumuskan Kebijakan Program dan Kelembagaan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten / Kota sesuai Keahliannya.
- c. Mengembangkan Program dan Peningkatan kapasitas Kelembagaan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten / Kota.
- d. Memfasilitasi program maupun kegiatan pada Pokja maupun Sekretariat Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan,
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 